



BOOK
CHAPTER

STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PASCA COVID-19

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PASCA COVID-19

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang

Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020 di hampir seluruh dunia, aktivitas fitrah manusia yaitu interaksi langsung serasa dihentikan secara paksa dikarenakan munculnya virus yang mana penularannya terjadi jika individu berinteraksi dalam jarak yang dekat dengan orang yang terpapar. Virus yang terditeksi pada tahun 2019 diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu Corona, dan penyakit yang diakibatkannya yang akhirnya menjadi pandemi ini diberi sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Merujuk pada WHO, upaya pencegahan penyebaran ditentukan dengan menghentikan interaksi secara langsung yang akhirnya berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi.

Pelaku perekonomian tidak peduli berapa besar skala usahanya harus menanggung banyak risiko karena tidak mampu menjalankan usahanya secara normal bahkan harus menghentikannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kondisi tidak menentu ini berbagai kreativitas dengan pemanfaatan teknologi dapat menyelamatkan kehidupan perusahaannya bahkan bermunculan pelaku-pelaku usaha baru.

Bagi akademisi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), kondisi ini menjadi bahan dan stimulus pemikiran untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu *Book Chapter* Volume Ke-2 Tahun 2020 mengusung topik Strategi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 dalam konteks perintisan, keberlanjutan, pemulihan dan keberlanjutannya.

Secara spesifik kajian strategi mengarah pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dan UMKM. Untuk kelembagaan koperasi dikaji upaya sinergitas koperasi dan korporasi, restrukturisasi perusahaan koperasi, pengembangan koperasi pekerja, dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan untuk menjamin stabilitas lembaga atau organisasi diperlukan komunikasi efektif.

Pengkajian faktor finansial koperasi difokuskan pada sudut pandang manajemen risiko, penerapan akuntansi pajak koperasi, restrukturisasi pinjaman bagi koperasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM melalui kemitraan. Teknologi keuangan juga merupakan salah satu alternatif untuk digunakan karena dapat mengganti transaksi langsung dengan model *less contact*.

Pada masa dan pasca pandemi, koperasi idealnya harus tetap memberikan pelayanan kepada anggotanya, oleh karena itu kajian tentang pemanfaatan teknologi menjadi salah satu model yang dapat dilakukan oleh toko koperasi dideskripsikan dalam *Book Chapter* ini. Kajian lainnya adalah bagaimana koperasi perlu melakukan strategi *positioning* dan *branding* untuk produknya sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing (*competitive advantage*).

Selain bidang kelembagaan, keuangan dan pelayanan koperasi, disoroti pula karakteristik para wirausaha yang harus dimiliki untuk memulai, bertahan, berkembang dan berlanjut yaitu kreativitas dan inovasi. Pada masa *new normal* ini, kegiatan usaha sangat bergantung pada teknologi; oleh karena itu media yang berbasis teknologi internet memegang kunci utama pada masa pandemi bagi para pelaku usaha.

Penyusunan dan penerbitan *Book Chapter* edisi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi kondisi yang tidak menentu baik dalam konteks yang sama maupun konteks yang berbeda. Harapan lain adalah naskah-naskah yang ditulis para kontributor dapat menjadi sumber untuk didiskusikan dan menghasilkan teknik-teknik yang dapat diaplikasikan oleh koperasi dan UMKM.

Mengutip teori Prof Herman Soewardi – Rektor Ikopin Pertama - yaitu Teori Adab dan Karsa bahwa terdapat faktor struktural atau faktor eksternal dan faktor kultural atau internal dalam proses pengembangan atau pembangunan, maka setiap individu haruslah terhindar dari pelemahan faktor eksternal terhadap faktor internal yang akan menjadikan seorang individu memiliki karsa yang lemah. *Book Chapter* ini merupakan karsa dan karya para akademisi Ikopin dalam mengisi masa pandemi Covid-19 dalam upaya menguatkan karsa koperasi dan UMKM dan semoga menjadi karya nyata.

Jatinangor, 7 Desember 2020

Tim Editor

STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.

“Books let you travel without moving your feet”

(Jhumpa Lahiri-Novelist)

Kutipan di atas, saya kira, mewakili jaman yang sedang kita alami. Jaman di mana kita tak bebas pergi ke mana-mana. Ada pembatasan fisik dan sosial yang menghambat karena pandemi tengah berkecamuk dan belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya. Penderita tiap hari bertambah. Korban jiwa pun semakin banyak. Dan kita, dengan ijin Allah, menjadi saksi hidup atas krisis kesehatan yang dahsyat, yang melumpuhkan perekonomian global. Suatu peristiwa yang akan dicatat sejarah dan akan menjadi referensi serta bahan kajian di masa depan.

Pandemi virus Corona sekarang sedang melanda setiap sudut dunia. Tak ada bedanya apakah negara kaya dan maju atau miskin dan masih berkembang. Semua merasakan dampaknya. Tidak ada satu pun negara yang siap untuk menanganinya. Langkah preventif penyebaran dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan serta menghindari dari kerumunan, tidak serta-merta bisa mengurangi penyebaran. Dampak lanjutannya adalah rentetan kemerosotan mulai dari terhambatnya komunikasi sosial sampai berkurangnya mobilitas dan turunnya frekuensi perjumpaan manusia, yang diikuti dengan anjloknya permintaan akan barang dan jasa, seretnya pasokan, sampai pada keharusan untuk mengurangi jumlah pekerja. Perusahaan-perusahaan banyak yang bankrut atau mengurangi kegiatannya, terutama perusahaan skala mikro, kecil dan menengah. Dan, perekonomian pun luruh, lumpuh. Semua kena dampaknya, tidak ada kecuali termasuk Koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian muram itu, saya boleh berbangga karena para akademisi Ikopin masih terus bersemangat dan memberikan pengabdian terbaiknya. Mereka terus berupaya mengisi ruang dan waktunya dengan menuliskan hasil-hasil perenungan, pemikiran, dan pengamatannya atas perkembangan masyarakat dan mengumpulkannya dalam bentuk BOOK CHAPTER dengan judul “STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASCA PANDEMI”, yang sekarang ada di hadapan sidang pembaca. Mereka berpikir dan berbuat untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah pengabdian.

Melihat pada fenomena pandemi yang mengerikan ini, rekan-rekan para akademisi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia merasa terpanggil dan konsen dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Mereka mencoba memetakan ujung dari semua ceritera buruk ini, memikirkan bagaimana ke luar dari kemelut, dan menggali khazanah pengalaman masa lalu dengan harapan bisa mendapat *hints* tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk bukan hanya *survived* tetapi juga *succeed*.

BOOK CHAPTER yang sekarang tersaji di hadapan Anda adalah upaya untuk mencatat perkembangan, dan tawaran bagi cara-cara penanganan dampak ikutan pandemi, khususnya bagi koperasi dan UMKM, sebagaimana keahlian para penulisnya.

Pokok-pokok bahasan yang menjadi sorotan para penulis menyangkut seluk-beluk pembangunan kelembagaan, upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik, pelayanan, dan kewirausahaan. Tentu, pada masing-masing pokok bahasan tersebut *mengcover* juga-hal detil dan teknis seperti restrukturisasi, pengelolaan risiko, pembinaan organisasi, pemanfaatan teknologi, dan unsur-unsur pelayanan prima.

Agaknya para penulis juga menyadari bahwa cara-cara penanganan permasalahan yang menyangkut hal-hal teknis merupakan hal yang baku. Masalahnya sekarang, krisis kesehatan yang berujung di krisis ekonomi yang dalam ini merupakan hal baru. Agak sulit untuk membayangkan langkah dan upaya yang biasa, yang standar, dipakai untuk menangani persoalan yang luar biasa. Sementara itu, kita tetap berharap mendapatkan keberhasilan yang sama seperti di waktu-waktu yang lalu. *Absurd*, memang!

Kita tentu berharap, para akademisi akan ke luar dengan cara pandang yang lain, dan cara penanganan yang berbeda, dengan maksud untuk mendapat hasil yang berbeda pula. Di sana dan di sini dalam Book Chapter ini sudah ada lontaran-lontaran gagasan yang apabila diikuti dengan pengkajian yang dalam pada akhirnya dapat disusun konsep penyelesaian masalah yang lebih komprehensif dan tuntas. Untuk bisa sampai ke arah tersebut tentu perdebatan, argumentasi rasional dan mendalam, diskusi-diskusi paradigmatik, serta kajian empirik yang cermat harus lebih kerap diselenggarakan. Dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa berharap munculnya invensi dan inovasi serta terobosan untuk ke luar dari belitan permasalahan.

Apa pun adanya, BOOK CHAPTER ini layak untuk dibaca karena selain menambah wawasan, ia bisa juga menjadi jembatan bagi penelusuran cara dan upaya yang akan memulihkan ekonomi kita dengan segera. Sambil menunggu tulisan-tulisan yang lebih bernas dan penuh dengan pikiran orisinal pada penerbitan yang akan datang, saya ucapkan selamat membaca!

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN	1
1. SINERGITAS KOPERASI DAN KORPORASI PETANI DALAM MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID- 19 Nurhayat Indra	3-14
2. DILEMATIKA KORPORASI PETANI KOPI SAAT PANDEMI COVID-19 : TINJAUAN PLANOLOGI POPPERIAN Ery Supriyadi R.	15-22
3. STRATEGI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK BERTAHAN DAN BERKEMBANG BAGI KOPERASI DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 Endang Wahyuningsih.....	23-34
4. PENGEMBANGAN <i>WORKER COOPERATIVE</i> PADA ERA <i>NEW NORMAL</i> Sugiyanto	35-44
5. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN MELALUI KOPERASI KARYAWAN Deddy Supriyadi.....	45-56
6. KOMUNIKASI ORGANISASI EFEKTIF MENJAMIN STABILITAS ORGANISASI KOPERASI Wawan Lulus Setiawan.....	57-64
BAGIAN II	
KEUANGAN.....	65
7. PERAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENJAGA LIKUIDITAS KOPERASI Wahyudin, Heri Nugraha	67-76
8. PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK KOPERASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL M. Ardi Nupi Hasyim, Eka Setiajatnika.....	77-94
9. STRATEGI RESTRUKTURISASI PINJAMAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 Lely Savitri Dewi.....	95-104

10. ALTERNATIF PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI KEMITRAAN PASCA PANDEMIK COVID 19 Iwan Mulyana	105-110
11. <i>LESS CONTACT MODEL</i> PASCA COVID 19 : PEMANFAATAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> PADA KOPERASI PESANTREN Rima Elya Dasuki	111-116
BAGIAN III PELAYANAN	117
12. MODEL PELAYANAN UNIT TOKO KOPERASI DI ERA PANDEMI COVID-19 Yuanita Indriani	119-128
13. STRATEGI <i>POSITIONING</i> DAN <i>BRANDING</i> UNTUK PRODUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN Nanik Risnawati	129-138
BAGIAN IV KEWIRAUSAHAAN	139
14. KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN, PERAN TEKNOLOGI DAN MEDIA DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA <i>START-UP</i> INDONESIA DI MASA PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) Ami Purnamawati	141-152
15. INOVASI DAN KREATIVITAS UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PASCA COVID-19 Yeni Wipartini	153-158
16. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PASCA COVID-19 Rosti Setiawati	159-168

DILEMATIKA KORPORASI PETANI KOPI SAAT PANDEMI *COVID-19*: TINJAUAN PLANOLOGI *POPPERIAN*

Ery Supriyadi R.

Pendahuluan

Industri pengolahan kopi nasional menempatkan dirinya sebagai pemain utama di pasar domestik maupun global (Kemertian Perindustrian, 2020). Nilai dan cita rasa produk kopi Indonesia memiliki keunggulan tersendiri, sehingga pasar domestik dan global merespon positif produksi kopi Indonesia, yang berujung pada terpacunya perkembangan industri kopi, terciptakan iklim bisnis kopi, dan terstimulusnya wisata kopi.

Sampai tahun 2019, pasar kopi tidak sebatas produksi kopi, tetapi juga adanya sisi konsumsi kopi yang mengalami transformasi. Menteri Perindustrian (2020) menyebutkan tiga kategori transformasi konsumsi kopi Indonesia, yaitu eksponensial dengan produk kopi siap minum, munculnya kafe-kafe jaringan global dengan penggunaan mesin espresso, dan adanya konsep *specialty coffee* dan *single origin coffee* dengan berbagai variasi teknik penyajian.

Pandemi *Covid-19* telah membawa suasana hidup dan kehidupan social ekonomi pada situasi yang menantang bahkan mencekam. Pandemi *Covid-19* menekan transaksi pasar, produksi, dan konsumsi. Tercatat secara ekonomi makro, *Covid-19* menurunkan pendapatan sebesar% (sumber, tahun). Keadaan ini lebih diperparah lagi dengan adanya peningkatan terinfeksi pandemi *Covid-19* yang terus meningkat dari waktu ke waktu (BPS,2020). Sector ekonomi yang melakukan strategi bisnis diversifikasi dalam masa Pandemi *Covid-19* yaitu industri pengolahan, perdagangan besar, penyediaan akomodasi dan Makan Minum (BPS,2020; Bank Indonesia, 2020). Sementara sector transportasi dan pergudangan, jasa Perusahaan, akomodasi dan makan minum, konstruksi, industri pengolah mengalami guncangan rata-rata sebesar 91% (BPS Jawa Barat, 2020)

Kondisi pandemi juga ternyata menimbulkan suasana baru dalam mencari solusi dari keterbatasan sumber daya dan tantangan transaksi pasar yang dihadapinya, dalam bentuk solusi alternative pembenahan dan penyesuaian strategi pemasaran termasuk strategi kelembagaan dalam mengantisipasi menurunnya jumlah produksi. Permintaan beberapa produk pangan relatif tetap bahkan mengalami penurunan, misalnya produk kopi dalam subsector perkebunan, pertanian pangan. Komoditas dan produk yang berbasis kopi mengalami penurunan transaks, tercatat ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,92% (Detik.com, 2020). Pandemi *Covid-19* berdampak pada penurunan yang cukup besar volume ekspor kopi sebanyak 5,4 ribu ton setara dengan nilai penurunan nilai ekspor sebesar USD 30,6 juta (BPS, 2020).

Salah satu solusi yang muncul dari beberapa seminar dan webinar menghadapi kejadian pandemi *Covid-19* beserta tantangan di atas adalah penanganan pemulihan ekonomi, berupa penyesuaian kelembagaan petani dan koperasi, yang pada satu sisi lebih menenkankan pada ketersediaan komoditas dan produk kopi di pasar, namun di sisi lain terdapat peluang bisnis produk kopi domestik yang mengalami peningkatan dari sisi perrmintaan pasar. Alternatif kelembagaan petani ditujukan untuk mengantisipasi kontraksi suplai dan permintaan pasar komoditas maupun produk kopi berupa korporasi petani dan atau korporasi koperasi kopi. (Webinar, 2020).

Berbasis pada Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, korporasi petani adalah “Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani”. Upaya untuk memecahkan masalah kelembagaan petani,) berbentuk koperasi, *corporate farming* dan korporasi (Natawijaja 2020), Sementara Handewi (2020) menegaskan bahwa korporasi bermakna *business, company, firm, enterprise, organization, establishment, corporate body*. Korporasi juga dimaknai sebagai perusahaan yang besar yang memiliki sejumlah anak perusahaan, telah lama berdiri, terbukti tangguh dalam transaksi bisnis, serta sukses dengan keuntungan relatif besar. Berdasar pada kedua hal di atas, korporasi berkonotasi sebagai kapitalisasi aset petani, peningkatan profitabilitas usaha, dan bisnis yang berpengalaman, baik pada *on-farm* maupun *off-farm* agribisnis kopi.

Korporasi menjadi jargon yang muncul dan semakin mengemuka pada masa pandemi *Covid-19*, namun secara terminology mengalami bias makna. Mengapa demikian? Makna korporasi lebih mengarah pada kemudahan transaksi bisnis semata, sementara dampak dan keberlanjutan korporasi itu sendiri menyisakan pertanyaan, yaitu mengapa harus korporasi, mengapa petani harus dikorporasikan demikian pula perlukah koperasi kopi atau koperasi petani kopi dikorporasikan. Apakah korporasi petani atau korporasi koperasi petani kopi memberi solusi yang tepat atau bahkan merupakan jebakan baru dari kecenderungan global. Jebakan ini *berupa social vulnerability trap, productivity trap, environment trap, dan institutional trap* (American Outlook, 2019). Jebakan-jebakan ini berkaitan dengan perubahan iklim, demografi, transformasi digital, dan geopolitik global, sehingga pembangunan akan terjebak dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pertanyaan mendasar dari keadaan di atas adalah sejauhmana efektivitas korporasi bagi petani kopi atau bagi koperasi kopi. Apa yang mendasari korporasi petani ataupun korporasi koperasi yang diusung oleh pemerintah daerah, perbankan, maupun kementerian. Bagaimana terminology korporasi yang dimaksud oleh pihak dunia usaha (asosiasi dan perbankan), pemerintah (daerah dan pusat), dan kelompok masyarakat (petani, kelompok tani, dan koperasi) memiliki persepsi dan interpretasi yang sama?.

Di sinilah pentingnya perencanaan sosial ekonomi berperan, sejauhmana kegunaan dan operasionalisasi korporasi petani dan koperasi kopi dikonstruksikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemulihan ekonomi, baik dari sisi petani, pengurus koperasi, pengusaha kopi, jejaring bisnis kopi, maupun pemerintah. Sejauhmana konstruksi berpikir merencanakan korporasi petani ataupun korporasi koperasi kopi yang dimaksud menjadi bahan pertimbangan? Selain itu juga, bagaimana keberlanjutan bisnis dan kelembagaan bisnis produk kopi dengan menjadikan korporasi sebagai solusi dalam jangka pendek dari kejadian pandemi *Covid-19*.

Popperianisme : Altar Rasionalitas Kritis

Popperian banyak digunakan oleh para perencana pembangunan untuk merumuskan masalah, mengevaluasi, dan memberi solusi terbaik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesalahan yang akan muncul atau terjadi. Dengan demikian, segala sesuatu yang direncanakan dalam pembangunan dikaji secara mendalam kesalahan berpikir atau kesalahan dalam implementasinya. Korporasi koperasi juga menjadi keputusan korporasi salah ketika terdapat kesalahan kerangka pemikirannya atau keliru dalam rancangan operasionalisasi korporasi koperasi. Para perencana (planolog) seringkali menggunakan pandangan *Popperian* ini sebagai instrumen dalam merencanakan dan tindakan solutif dengan mengukur kesalahannya dan memberi alternatif terbaik dari pembelajaran kesalahannya.

Jika tanpa pertimbangan konstruksi pemikiran yang kuat- mendasar, maka pendekatan korporasi terhadap petani dan koperasi kopi akan menjadi kesalahan dan salah dalam pengambilan keputusan untuk mengantisipasi kondisi pandemi *Covid-19*. Popper dalam filsafat ilmu mencoba memberi panduan berpikir terhadap pengembangan ilmu yang solutif dan mencari solusi dengan memperhatikan kesalahan berpikir. *Popperian* berpikir kritis dalam mencari kebenaran ilmu, dengan menunjukkan kesalahan dan memberi perbaikan dan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi untuk mendapat kebenaran yang hakiki. Tulisan ini mencoba menelusuri *Popperian* yang cenderung mencari kebenaran ilmu dengan memperhatikan kesalahan, yang dikenal dengan istilah falsifikasi.

Popperian menganggap bahwa penjelasan yang cukup terhadap suatu temuan sebagai suatu pencarian logika pengetahuan, (*logical of discovery*). Hal ini menjadi kriteria yang paling mendasar dalam memahami suatu terminologi maupun penjelasan temuan ilmiah, sehingga sebagai suatu konstruksi pemikiran yang direncanakan diimplementasikan memiliki nilai yang mendekati kebenaran dan dapat dikoreksi atas kesalahannya dengan menemukan logika pengetahuan yang baru yang tepat. Dengan demikian, sejauhmana kebenaran korporasi koperasi atau korporasi petani kopi, atau apakah dapat ditemukannya kebenaran korporasi, atau terdapat kesalahan. Abstraksi dan logika korporasi harus dapat dipahami, sehingga tingkat kebenarannya dapat diketahui, kalau terdapat kesalahan dapat dikoreksi dan diberikan alternatif baru dari temuan pengetahuan yang memperbaruinya. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan dan implementasi korporasi yang dimaksud benar adanya dan memberikan nilai manfaat praktis maupun hakekat nilai manfaat korporasi bagi petani, bagi kelembagaan koperasi, praktek bisnis petani kopi maupun badan usaha koperasi.

Penjelajahan pengetahuan melalui pencarian logika, mengecek kesalahan, mencari kebenaran dari koreksi kesalahan, memperbarui pengetahuan dengan temuan baru yang memperbaiki kesalahan sebelumnya, dan memberi solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang komprehensif dan teleologik, menjadi ciri penganut *Popperian*. Para perencana pembangunan menganut dan mengalirkan pemahaman ini sebagai *Popperian* dalam upaya merumuskan secara tepat pemecahan masalah yang terstruktur, teruji, dan bermanfaat dalam penerapannya. Hal ini juga berarti bahwa pemikiran korporasi petani kopi atau korporasi koperasi dapat dikaji dengan melihat kesalahan pemikirannya dengan melakukan penemuan kesalahan yang mungkin muncul.

Kenapa petani kopi harus berkorporasi dalam masa pandemi *Covid-19* dan apakah korporasi merupakan solusi bagi petani kopi dalam menghadapi serangan pandemi *Covid-19*. Demikian korporasi koperasi, mengapa koperasi dikorporasikan? Bukankah koperasi itu suatu entitas perusahaan, yang berarti koperasi adalah korporasi. Lalu dua keadaan ini memunculkan pertanyaan, mengapa korporasi, dan bagaimana korporasi sebagai solusi, sementara keajegan istilah korporasi mungkin saja terdapat kesalahan, karena ketidakjelasan logikanya, sehingga penerapan korporasi menjadi tidak jelas dan tidak solutif. Di sinilah *Popperian* melihat pentingnya kebermaknaan tunggal atas suatu kebenaran, dilihat dari kesalahan dan menemukan sesuatu tesis baru yang menunjukkan kebenarannya.

Jika istilah korporasi itu terdapat kesalahan, mengapa terus kita paksakan untuk digunakan sebagai pemikiran, karena dia bukanlah pengetahuan yang benar, bahkan mungkin kesalahan. Jika hal ini terus dipaksakan dikembangkan dan diimplementasikan, maka akan menjadi risiko bahkan bencana sosial ekonomi, bencana sosial budaya, bahkan bencana lingkungan yang akan menurunkan derajat pengetahuan dan peradaban manusia itu sendiri dalam jangka panjang. Padahal manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal, rasional, rasa, dan emosi yang senantiasa mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangannya demi perbaikan dan peningkatan kualitas hidupnya.

Mengacu pada perencanaan yang berbasis *Popperian*, yaitu falsifikasi, maka istilah korporasi dipertanyakan. Karena bias, jadi pengetahuan korporasi perlu dirumuskan ulang sejalan dengan kesalahannya, sehingga perlu dikoreksi. Jangan-jangan pemikiran korporasi itu adalah paradigma dan teori pengetahuan masa lampau yang mengalami kegagalan dalam kerangka pikir dan konstruksinya, sehingga dipertanyakan objektivitasnya. *Popperian* menempatkan rasionalitas kritis, induksi, demarkasi, dan falsifikasi sebagai dasar berpikir maupun sebagai kunci mengurai suatu pengetahuan.

Popper (1919) menekankan pentingnya sikap kritis melalui pengujian dan tes krusial, menemukan kesalahan, falsifikasi untuk menyangkal pengetahuan yang diuji. Dengan demikian, maka korporasi petani kopi dan korporasi koperasi dapat dikritis, dikaji uraian dari penjelasannya, dan terminologi tersebut dapat disangkal, yang selanjutnya dikoreksi kesalahannya, agar tidak semakin membesar kesalahannya, terlebih lagi dijadikan keputusan bagi kepentingan publik (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi) yang dalam jangka panjang tidak memberi manfaat, bahkan dapat merugikan.

Korporasi petani kopi dan korporasi koperasi menjadi wajib dipertanyakan, karena memunculkan pertanyaan apakah makna korporasi, dan apakah korporasi merupakan solutif, apakah memiliki kemanfaatan atau bahkan terkandung kesalahan. Di sinilah letak perdebatan mengenai rasionalitas terhadap pemaknaan korporasi koperasi sebagai ruang mendedar uji kritis, karena rasionalitas itu teruji dan bersandar pada akal, kejernihan berpikir, sikap praktis, sikap sedia mendengarkan penalaran kritis, serta didukung oleh belajar dari pengalaman. Hal ini berarti bahwa korporasi koperasi kopi perlu dikritis, perlu dilihat kesalahannya, dan perlu diberi koreksi dengan berpikir jernih, nalar kritis, dan mempelajari secara mendalam dari pengalaman berkorporasi.

Pengalaman korporasi harus menjadi bagian dari pembelajaran (*learning process*) untuk memberikan perencanaan pembangunan pertanian dan perkoperasian yang solutif dan benefit dengan rumusan kebijakan yang obyektif. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat kejernihan berpikir yang menempatkan korporasi, seperti solusi jitu yang didasarkan pada pemikiran dan pengalaman korporasi pada masa sebelumnya. Padahal, bisa jadi bahwa pengetahuan korporasi yang dicoba dijadikan sandaran pemikiran dan kebijakan korporatisasi petani dan korporasi koperasi didasarkan pada sesuatu yang telah lampau dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Pada saat korporasi itu diluncurkan, belum dan tidak ada pandemi, terlebih pandemi *Covid-19* yang mengglobal dan berspektrum luas secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Proposisi bahwa tidak ada keharusan logika atau kepastian bahwa korporasi yang ada saat ini akan selalu berlangsung dan terjadi dengan cara yang sama. Dengan demikian korporasi petani kopi dan korporasi koperasi perlu dikritis, untuk mempertimbangkan keberlangsungan dan kejadian korporasi itu.

Menurut Popper (1972), bahwa pemecahan masalah induksi diturunkan dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, bisa dibuktikan (kebenarannya), serta dapat diuji (*testable*), dalam dengan percobaan sistematis untuk menyangkalnya. Jika hipotesis dapat bertahan dari pengujian atas penyangkalan, berarti kebenaran hipotesis yang kokoh atau koraborasi (*corroboration*). Popper melanjutkan penjelasannya *bahwa semakin* besar kemungkinan untuk menyangkal teori dan jika teori dimaksud terus dapat bertahan, maka semakin kokoh pula kebenaran teori atau pengetahuan tersebut.

Korporasi Petani Kopi dan Koperasi Koperasi

Dengan landasan *Popperian*, korporasi petani kopi ataupun korporasi koperasi kopi dapat dianggap sebagai suatu hipotesis awal, sehingga terbuka untuk digantikan dengan teori

yang lebih tepat. Hal ini juga bermakna bahwa korporasi petani kopi ataupun korporasi koperasi kopi dapat dianggap hipotesis ilmiah jika secara prinsip terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya (*refutability*) atau dikritik.

Popper menempatkan ilmu pengetahuan bersifat ilmiah, jika dan hanya jika terdapat kemungkinan prinsip untuk menyatakan salahnya, prinsip falsifiabilitas. Dengan basis berpikir *Popperian* ini, maka korporasi petani kopi ataupun korporasi koperasi kopi patut dipertanyakan dari sisi demarkasi pemaknaan korporasi. Korporasi petani kopi ataupun korporasi koperasi kopi koperasi yang dimaksud, Diantaranya adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi. Mengapa koperasi harus dibadanhukumkan kembali menjadi korporasi. Apakah korporasi koperasi berarti bentuk baru dari koperasi yang diperbaharui yaitu koperasi berbentuk perusahaan non koperasi atau koperasi apex, atau perusahaan berciri nilai dan prinsip koperasi. Bagaimana korporasi petani kopi atau korporasi koperasi kopi yang dimaksudkan, apakah semata berlatar pertimbangan besaran dan skala usaha yang dianggap semakin besar dan meluas?

Secara etimologi, korporasi didefinisikan sebagai perusahaan. Jika demikian, maka korporasi koperasi, apakah berarti menempatkan koperasi bukan sebagai perusahaan atau bukan badan usaha atau bukan badan hukum, sementara koperasi itu adalah badan usaha, kumpulan orang yang berusaha bersama atas asas kekeluargaan. Di sinilah letak diskursus korporasi koperasi, apakah korporasi koperasi telah teruji, terverifikasi, dites, dimengerti, atau apakah korporasi koperasi itu ilmiah atau non ilmiah, sehingga dalam konteks demarkasi mengenai korporasi koperasi jelas. Jika non ilmiah, maka term korporasi koperasi itu dipertanyakan keabsahannya, perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya, apalagi didudukkan sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah, boleh jadi menimbulkan kesalahan yang lebih besar, tidak bermakna, dan tidak bermanfaat.

Uraian di atas mengenai korporasi petani kopi dan korporasi koperasi terindikasi mengandung makna kontradiktif. Berbasis pemahaman *Popperian*, maka *term* korporasi bagi petani dan koperasi selayaknya diuji sifat empirisnya, dan pelaksanaan korporasi petani kopi maupun korporasi koperasi yang harus didukung oleh adanya aturan khusus dalam upaya menentukan prakondisi dan kondisi yang telah teruji falsifikasinya.

Paradigma Popper menempatkan masalah sebagai titik tolak pertumbuhan pengetahuan ilmiah dan berakhir dengan masalah baru, sehingga berbagai upaya pencarian ilmu dilakukan secara kerja keras dalam merumuskan masalah sebelumnya dan memusatkan perhatian bagi mencari pemecahan solusi yang tepat. Dengan demikian, korporasi petani kopi dan korporasi koperasi patut dipertanyakan, apakah ini solusi dan pemecahan masalah atau hanya sekedar proposisi untuk mencari pembuktian atau memverifikasi dari keadaan koperasi atau malah “merusak” pemahaman tentang kelembagaan petani dan perkoperasian.

Jika keadaan terakhir ini yang terjadi, maka korporasi petani ataupun korporasi koperasi kopi merupakan dilematika, perlu dikritisi, perlu dikaji, perlu dites, dan perlu dicarikan pemecahannya, korporasi petani dan korporasi koperasi kopi bukan hanya memunculkan masalah baru tanpa solusi. Tentunya, korporasi ini harus dikritisi, dites, diverifikasi secara multidisiplin dan interdisiplin, sehingga didapat pemaknaan ilmu kebenaran yang hakiki, dan terbuka juga untuk disangkal dan dikritis kembali demi pemecahan masalah yang mendekati kebenaran dan tepat.

Korporasi petani dan korporasi koperasi kopi dijadikan pilihan kebijakan oleh Kementerian Pertanian, KUKM, Perindustrian, dan pemerintah daerah, Bank Indonesia (Webinar, 2020). Pertanyaan yang muncul adalah kalaulah petani dan korporasi koperasi kopi dapat dipercaya, apakah petani dan korporasi koperasi kopi sebagai pilihan yang bermuatan

pemikiran kritis terhadap kondisi koperasi dan petani kopi yang menghadapi pandemi *Covid-19*, atau apakah korporasi merupakan temuan terbaru dan lebih berani dalam memecahkan masalah, dan obyektif. Jika ketiga keadaan ini teruji, maka korporasi dapat diterima, namun jika tidak maka korporasi koperasi merupakan kesalahan, tidak dapat diterima atau harus diuji terlebih dahulu, karena bias jadi korporasi koperasi sebagai suatu masalah, bukan sebagai pemecahan masalah.

Dilematika Korporasi Petani dan Koperasi Petani Kopi

Beberapa dilema yang muncul dari pemikiran korporasi petani kopi dan korporasi petani kopi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Dilema Regulasi**, yang meliputi UU Desa, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Perkoperasian, UU Perindustrian, UU Usaha mikro, kecil dan menengah, Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus.
2. **Dilema habitat lingkungan**, yang meliputi vegetasi budidaya perkebunan kopi, vegetasi budidaya pertanian tanaman pangan, hutan dengan vegetasi perkebunan kopi, dan bentang alam perkebunan kopi sebagai potensi wisata.
3. **Dilema fisik kelembagaan petani kopi dan koperasi**
 - Kelembagaan petani dan koperasi petani kopi tidak memulai dengan gagasan menjadi korporatisasi, tetapi semakin lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan petani, kelompok tani, gabupngan kelompok tani (gapoktan), dan anggota koperasi untuk hidup harmonis dengan pasar produk kopi. Nilai spiritual korporasi petani dan koperasi petani kopi selayaknya didasarkan pada kepedulian terhadap kesejahteraan satu sama lain, walaupun akan muncul konflik kepentingan antar kelompok maupun antar kegiatan dari korporasi yang dibangun.
 - Entitas bisnis memerlukan perilaku saling menghormati antar fungsi produksi, pengolahan, pemasaran produk kopi dan strategi bisnis untuk membantu memulihkan ekonomi petani dan koperasi kopi sebagai entitas bisnis yang bermanfaat dan menguntungkan
 - Kesehatan petani, kesehatan kelompok tani, gabungan kelompok tani, komunitas dan kesehatan kelembagaan maupun koperasi petani kopi saling berhubungan dan saling bergantung. Pengembangan bisnis menuntut adanya keseimbangan sistem produksi kopi yang regeneratif, sehingga setiap generasi kelembagaan petani kopi seharusnya merencanakan manfaat bagi generasi masa depan.
 - Tindak aksi kebersamaan dan kepedulian menjadi kebutuhan untuk mendukung kelembagaan korporasi petani maupun korporasi koperasi petani, tetapi terdapat perbedaan tujuan yang kurang harmonis atas situasi hidup pada lokasi produksi kopi dengan dunia pemasaran pada cakup yang yang lebih besar, luas dan mengglobal.
 - Pengambilan keputusan berbasis pada konsensus antar petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperai petani, walaupun tidak dipungkiri tantangan praktek birokrasi yang muncul dari pola program yang cenderung dari atas (*top down*) terhadap praktek korporasi petani ataupun korporasi koperasi. Sehingga muncul dilemma struktur pengambilan keputusan korporasi yang hierarki ketat, ketidakseimbangan kekuasaan, impersonalitas, dan seringkali tidak fleksibel.
 - Korporasi petani kopi dan korporasi koperasi kopi menuju komunitas produsen kopi, kelompok tani kopi, gabungan kelompok tani kopi, dan koperasi kopi yang saling memberi rasa saling hormat menghormati dalam hubungan produksi kopi. Adanya koneksi yang kuat antara pengolah produk, pemasaran produk, peningkatan nilai tambah

produk, rantai pasokan kopi yang memiliki terhubungan secara efektif dan efisien dengan pasar, dan didukung oleh ikatan antar anggota dengan koperasinya dan koperasi dengan pasar (*input* dan *output*)

- Kolektivitas antar petani dan jejaringan bisnis produk kopi dapat terbangun, sedapat mungkin solutif, dan berkelanjutan bagi perkembangan bisnis anggota koperasi dan usahatani petani kopi. Kelembagaan petani kopi dalam bentuk korporasi ataupun koperasi menjadi kesatuan dalam keanekaragaman kegiatan agribisnis kopi dan memberdayakan usaha anggota koperasi baik petani maupun usaha mikro dan koperasi.

Penutup

Korporasi koperasi dan korporasi petani kopi dijadikan suatu program pembangunan dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dipertanyakan, mengingat terminologi korporasi koperasi mengandung makna yang malah menimbulkan masalah, bahkan bias jadi bukan memberi pemecahan masalah. Jika korporasi koperasi dibiarkan, tanpa kepastian, tidak teruji sebagai suatu ilmu atau pengetahuan dalam memecahkan masalah (dalam masa pandemi *Covid-19*), maka termasuk kategori non ilmiah dan tidak dapat dijadikan panduan atau acuan untuk memecahkan masalah petani kopi, kelembagaan petani kopi, bahkan koperasi kopi ataupun koperasi petani kopi. Bisa pula korporasi dianggap tidak teruji, dan perlu dikaji falsifiabilitas, refusabilitas, falsifikasi.

Koperasi adalah benda dan berisi orang-orang yang berorganisasi atas asas kekeluargaan, sehingga korporasi koperasi haruslah dipandang sebagai benda fisiologis, psikologis, dan logis. Koperasi secara fisik berinteraksi dengan psikologis para anggotanya (petani, kelompok tani, gapoktan, dan usaha mikro kopi, serta asosiasi). Secara psikologis koperasi berinteraksi dengan logika bagi pemenuhan kepentingan pasar input, produksi, pasar kopi, rantai nilai dan rantai kopi, sementara secara fisiologis korporasi koperasi tidak berinteraksi secara langsung dengan logika keberadaan dan pertumbuhan koperasi sebagai organisasi dan sekaligus perusahaan koperasi.

Korporasi petani dan korporasi koperasi semula diharapkan memberi solusi dalam menghadapi tantangan kinerja usaha petani dan koperasi kopi, namun dalam kenyataannya mengalami perbedaan pandangan, perbedaan paradigm, dan diskursus pada terminologi korporasi. Dengan basis pada pemikiran Popper, maka perencanaan pengembangan kelembagaan petani kopi atau koperasi perlu dikorporasikan merupakan pemecahan masalah obyek, rasional, kritis, evolusioner, realistik, dan imajinatif. Jika tidak maka berarti korporasi koperasi harus dikritisi, dites, diuji karena subyektif dan belum teruji epistemologi, dan kebenarannya bagi pemecahan masalah perilaku dan kelembagaan petani kopi dan koperasi petani kopi.

Upaya untuk merencanakan koperasi dan pemberdayaan petani kopi saat dan pasca pandemi perlu dilakukan secara rasional kritis, program yang tidak hanya slogan belaka, tetapi diwujudkan dengan perencanaan yang komprehensif, dekonstruksi yang kuat, dan perspektif yang terukur. Ketangkasan para pemuda tani kopi memegang peran penting dalam memformulasi dan mengejawantahkan bisnis kopi dan organisasi koperasi sesuai jaman kini dan tantangan ke depan, terutama digitalisasi pemasaran. Demikian pula layanan koperasi digital yang operasional, berjatidiri koperasi, memberi benefit dan profit, dan unggul dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota dan petani kopi.

Inilah saatnya yang tepat koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil beraksi dan mengaktivasi diri, melangkah taktis-operasional dan strategis-implementasi berbagai peluang dan tantangan yang ada pada saat dan pasca pandemi. Jaringan *quadruple helix* yang mentautkan ikatan yang sistemik dan harmonis antara koperasi komunitas UKM, Pemerintah,

dan akademisi. Aktivasi dari multipihak mewujudkan eksistensi dan perkembangan koperasi secara konkrit, bukan sekedar bicara belaka, *lip service*, bukan sekedar gugur kewajiban untuk memenuhi kepentingan masing-masing lembaga, tetapi atas dasar kepedulian, empatetik, perhatian, dan keseriusan untuk bekerja sama.

Bibliografi

- Amarullah, S. Hadi, T. Kusumastanto, A. Fahrudin, 2015. *Sustainable Regional Development of Seibu Strait at Kotabaru Regency South Kalimantan. International Journal of Research in Social Science* 5(3).
- BPS Jawa Barat. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak *Covid-19* Terhadap Pelaku Usaha. Badan Pusat Statistik. Jawa Barat.
- BPS. 2020. Hasil Survei Sosil Demografi Dampak *Covid-19*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Conyers, D., 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- E. Supriyadi R. 2020. Ekspektasi dan Disputasi Kopontren di Jawa Barat. Bunga Rampai 2020. 20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industri Era 4.0 and Society 5.0. hal 3-16 Ikopin, Jatinangor
- Muslih, Mohammad, 2005, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta
- Popper, Karl Raimund, 1968, *The Logic of Scientific Discovery*, Harper and Row, New York, London.
- Popper, 1972, *Objective Knowledge, An evolusionary Approach*, Oxford University Press, New York. First published, hal. 106
- Ruttan, V.W., Y. Hayami, 1984. Toward a theory of induced institutional innovation. *Journal of Development Studies*. (20), pp. 203-33
- Taryadi, Alfons, 1989, *Epistemologi Pemecahan Masalah menurut Karl R. Popper*, PT Gramedia, Jakarta
- Natawidjaja, Ronnie. 2020. Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Petani. Sebuah Retrospek Kebijakan. Webinar Korporasi Petani.
- Handewi Purwati Salien. 2020. Webinar. *Korporasi Petani*. Webinar Nasional PERHEPI Komda Bandung 9 September 2020.
- Ronie S. Natawidjaja. 2020. Webinar. *Korporasi Petani*. Webinar Nasional PERHEPI Komda Bandung 9 September 2020.
- Webinar. *Dekonstruksi Koperasi Pertanian Sebagai Katalis Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19: Peran, Kelembagaan, Kebijakan dan Rencana Aksi*. Juli 2020.
-, 1992. Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
-, 2020. Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)
- Today, Michael. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-3-7



9

786239

447137